

PENETAPAN-CALON-DPRD

2024

Kpt 367 TAHUN 2024, 4 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 367 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 361 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 426 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota Menetapkan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat) belas hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 503 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 360 Tahun 2024.
- Keputusan ini mengatur tentang Perubahan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Mei 2024.
- Lamp : -